



KEPUTUSAN WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN
Nomor : 140/04 /PN-PDG XI PGS/2019

**PERUBAHAN KEPUTUSAN WALI NAGARI TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT PEMERINTAH
NAGARI PADANG XI PUNGGASAN TAHUN ANGGARAN 2019
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI**

WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN

Menimbang :

- c. bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari sebagai Kepala Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan di Nagari Padang XI Punggasan dirasa perlu memberhentikan dan mengangkat Perangkat Pemerintahan Wali Nagari Padang XI Punggasan;
- d. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada poin (a) di atas, ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Padang XI Punggasan;
- e. Perubahan Keputusan Wali Nagari Pada tanggal 04 Januari 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Wali Nagari tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

- 13. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 14. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 15. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata cara pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, POLRI, dan Pensiunnya atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN dan APBD;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Nagari ;
24. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberhentikan dengan hormat nama tersebut pada lajur 2 dari jabatan pada lajur 3 dan selanjutnya mengangkat nama sebagaimana lajur 4 pada jabatan pada lajur 5 dan lajur 6 pendidikan lampiran keputusan ini;

KEDUA

Kepada Perangkat yang lama diucapkan terima kasih tak terhingga atas partisipasinya dalam melaksanakan tugas sebagai Perangkat Wali Nagari Padang XI Punggasan;

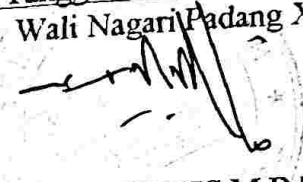
KETIGA

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Wali Nagari Padang XI Punggasan tahun 2019;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di : Padang XI Punggasan
Padang Tanggal : 29 Maret 2019
Wali Nagari Padang XI Punggasan


MULKIS, M.Pd. 1

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: Keputusan Wali Nagari Padang XI Punggasan
: 140/ 04/PN-PDG.XI PGS/2019
: 29 Maret 2019
: Perubahan Keputusan Wali Nagari tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Perangkat Pemerintah Nagari Padang XI
Punggasan Tahun Anggaran 2019

N O	LAMA		BARU		Pendidika n	Ket
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Itrizan Pratama,S.Pd.I	Sekretaris	Itrizan Pratama	Sekretaris	S.1	Tetap
2.	Eka Syah Putri	Kasi Pemerintahan	Eka Syah Putri	Kasi Pemerintahan	SLTA	Tetap
3.	Armadizal Ali,S.SI	Kesejahteraan dan Pelayanan Umum	Wafiq Azizah, S.Pd	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Umum	S.1	Mutasi
4.	Oktavianus	Kaur Perencanaan	Armadizal Ali,S.SI	Kaur Perencanaan	S.1	Mutasi
5.	Nella Frima Tora	Kaur Keuangan	Nella Frima Tora	Kaur Keuangan	SLTA	Tetap
6.	Mecky Puji Pernando	Kaur Umum dan Tata Usaha	Oktavianus	Kaur Umum dan Tata Usaha	SLTA	Mutasi
6.	Marnison	Kep.Kampung	Marnison	Kep.Kampung	SLTA	Tetap
7.	Syahrul	Kep.Kampung	Syarul	Kep.Kampung	SLTA	Tetap
8.	Edison	Kep.Kampung	Edison	Kep.Kampung	SLTA	Tetap
9.	Wafiq Azizah,S.Pd	Staff Nagari	Mecky Puji Pernando	Staff Nagari	SLTA	Mutasi
10.	Ali Usman,S.Pd	Staff Bamus	Ali Usman,S.Pd	Staff Bamus	S.1	Tetap

Wali Nagari Padang XI Punggasan

MULKIS,M.Pd.I